



## Disparitas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah Yang Bersertifikat

Kurniadi Ari <sup>(1)\*</sup>, Darmini Roza <sup>(2)</sup>, Syofiarti <sup>(3)</sup>

<sup>(1)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(2)</sup> Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

<sup>(3)</sup> Universitas Andalas, Padang, Indonesia

\*Corresponding Author: [datuakkurniadi@gmail.com](mailto:datuakkurniadi@gmail.com)

Info Artikel	Abstrak
Direvisi: 2023-11-04 Diterima: 2023-11-17 Dipublikasi: 2023-12-05	Sertifikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua 2 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terkait dengan itu jika ada perorangan dan badan hukum yang keberatan terhadap keputusuan tersebut maka keberatannya dapat dilakukan melalui gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Terdapat fakta hukum, Pengadilan Negeri Sungai Penuh Provinsi Jambi menerima, memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap sertifikatselanjutnya dalam putusannya menyatakan bahwa sertifikat Para Tergugat tidak Sah.
<b>Kata Kunci:</b> Setfikat, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri	<b>Abstract</b> <i>The title certificate over land is a form of State Administrative Decree, based on Article 1 number 3 of Law Number 9 of 2004 concerning the Second Amendment 2 of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Court. Related to that, if there are individuals and legal entities who object to the decision, the objection can be made through a lawsuit to the State Administrative Court based on the absolute compatibility of State Administrative Procurement. There are legal facts, the Sungai Full District Court of Jambi Province accepted, examined, tried and decided objections to the further certificate in its decision stating that the certificates of the Defendants were invalid.</i>
<b>Keywords:</b> Certificate, State administration Court, District Court	

### PENDAHULUAN

Ketentuan Pasal 4 undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan, PTUN adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan sengketa Tata Usaha Negara, menurut Nomensen Sinamo objek sengketa PTUN adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata<sup>1</sup>. Selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana mana yang di atur dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik

<sup>1</sup> Nomensen Sinamo, *Hukum Peradilan Tata Usaha Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta 2016, hlm 52

pusat maupun di daerah, akibat di keluarkannya suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya jika terdapat keberatan dari masyarakat terhadap suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tidak serta merta langsung dapat diperkarakan di PTUN akan tetapi bisa terlebih dahulu melakukan keberatan Administratif, sebagaimana yang disampaikan oleh Erna Syafitri dan Nabitatus Sa'dah, menyatakan penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara terlebih dahulu menempuh upaya administratif yang terdiri dari upaya keberatan dan banding administratif<sup>2</sup>. berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

SF.Marbun, menyatakan keputusan yang sah (*Rechtgeldig Beschikking*) apabila memenuhi syarat-syarat<sup>3</sup>:

1. Keputusan dibuat oleh Organ/Pejabat yang Berwenang membuatnya (*bevoegd*)
2. Bentuk dan Prosedur Pembuatan (*rechmatige*)
3. Keputusan tidak boleh memuat kekurangan yuridis
4. Isi dan Tujuan sesuai dengan Peraturan dasarnya (*doelmatig*)

Produk keputusan Pejabat Tata usaha Negara contohnya adalah sertifikat hak milik atas tanah, sertifikat hak milik atas tanah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dimana keterangan tersebut dapat kita lihat pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua 2 atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan sertifikat termasuk katagori Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, individual dan final maka dengan keterangan ini jelas dan terang bahwa sertifikat adalah produk dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang jika ada perorangan dan badan hukum keberatan terhadap keputusan tersebut maka keberatannya dapat dilakukan melalui gugatan ke PTUN berdasarkan kompetensi absolut PTUN. Terdapat fenomena hukum dimana Pengadilan Negeri juga menerima, memeriksa, mengadili dan memutus keberatan terhadap sertifikat hak milik atas tanah sebagaimana yang terjadi di Pengadilan Negeri Sungai Penuh Provinsi Jambi dalam Perkara dengan Nomor Gugatan 56/Pdtg/2021/PN.SPN. Dalam perkara tersebut Penggugat mendalilkan dalam dalil gugatannya (*Fundamentum petendi*) bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, perbuatan yang mana Para Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak, sementara Penggugat mempunyai alas hak yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Cyrus Saragih dengan Nomor : 235 yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Kerinci pada tahun 2020, sementara Para Tergugat mendalilkan penguasaan Para Tergugat atas tanah objek perkara adalah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 266 yang juga di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kerinci, Tahun 1998 atas nama Ismail (orang tua dari

<sup>2</sup> Erna Syafitri dan Nabitatus Sa'dah, *Penerapan Upaya Administratif dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, JurnalGaruda Kemendikti,2021, hlm 2

<sup>3</sup> SF Marbun, *Hukum Adminstrasi Negara I*, Cetakan Kedua, FH UII Press, Yogyakarta 2018, hlm 297-300

Tergugat I dan II) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 273 Tahun 2004 atas nama Syamsul Bahri.

Selanjutnya dalam putusan perkara tersebut hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya dalam pada tanggal 14 Juni tahun 2022 pada angka 9 menyatakan sertifikat Nomor: 266 dan 273 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Selanjutnya fakta hukum ini tidak bersesuaian dengan Kompetensi absolut Pengadilan Negeri karena menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili gugatan atas keputusan Pejabat Tata Usaha Negara.

Berdasarkan paparan di atas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Disparitas Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah Yang Bersertifikat”

### **METODE PENELITIAN**

Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan tentang disparitas kewenangan pengadilan tata usaha negara dan pengadilan negeri dalam mengadili gugatan perkara tanah yang bersertifikat. Pendekatan yang digunakan pendekatan yuridis normatif dengan melakukan penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang terkait dengan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Gugatan Perkara Tanah Yang Bersertifikat. Didukung pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian untuk melihat bekerjanya aturan-aturan hukum tersebut dalam prakteknya pada Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh. Provinsi Jambi. Data Yang digunakan dalam Penelitian ini adalah data Sekunder diperoleh dari studi kepustakaan kemudian data tersebut diolah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam gugatan perkara Nomor 56/Pdt. G/2021/PN.SPN hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh memberikan pertimbangan hukum Tentang apakah penggugat konvensi/tergugat rekonsi memiliki hak terhadap tanah objek perkara. Menimbang, bahwa baik penggugat konvensi/tergugat rekonsi dan para tergugat I konvensi, tergugat II konvensi dan tergugat III konvensi/para penggugat rekonsi telah mengajukan masing-masing bukti P-1, T-1, dan T-2 yaitu sertifikat hak milik : P-1 sesuai dengan asli, sertifikat hak milik Nomor 235 atas nama Cyrus Saragih yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan Kabupaten Kerinci tertanggal 25-06-2020 T-1 sesuai dengan asli, sertifikat hak milik Nomor 266 atas nama Ismail yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci tertanggal 24 Januari 1998 T-2 sesuai dengan asli. Sertifikat hak milik Nomor 273 atas nama Samsul Bahri yang dikeluarkan oleh kantor Pertanahan Kabupaten Kerinci tertanggal 31 Desember 2004.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh;  
Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian;
2. Menyatakan sah bahwa tanah objek perkara yaitu : Sebidang tanah ladang yang terletak di Desa Pelompek Pasar Baru, Kecamatan Gunung Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan luas 3.424 M2, dengan batas – batas sepadannya sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Kembang
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yasman
  - c. Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Kembang
  - d. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya Adalah hak milik Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 235 tanggal 25-06 -2020 atas nama Pemegang Hak adalah Cyrus Saragih.
3. Menyatakan sah, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 235 tanggal 25-06-2020 atas nama Pemegang Hak adalah Cyrus Saragih (Penggugat).
  4. Menyatakan bahwa tanah objek perkara No. I yang dikuasai Para Tergugat I, tanah objek perkara No. II yang dikuasai Tergugat II dan tanah objek perkara No. III yang dikuasai Tergugat III adalah bagian daritanah milik Penggugat yang tersebut pada angka 1 diatas sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 235 tanggal 25 – 06 – 2020 atas namaPemegang Hak adalah Cyrus Saragih (Penggugat)
  5. Menyatakan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhakatas tanah objek perkara No. I, tanah objek perkara No. II dan tanahobjek perkara No. III tersebut.
  6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai tanah objek perkara No. I, tanah objek perkara No. II dan tanah objek perkara No. III yang tanpa setahu dan tanpa seizin dari Penggugat selaku yang berhak adalah merupakan perbuatant tanpa hak dan melawan hukum (*onreematige daad*).
  7. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang mendirikan bangunan diatas tanah objek perkara No. II dan tanah objek perkara No.III yang tanpa setahu dan tanpa seizin Penggugat selaku yang berhak,adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
  8. Menyatakan perbuatan Alm. Ismail (bapak Tergugat I.1 dan 2) dan Para Tergugat I yang telah mensertifikatkan tanah objek perkara No. I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 266 Tahun 1998 atas nama Ismail(bapak Tergugat I. 1 dan 2) dan perbuatan Tergugat II yang telahmensertifikatkan tanah objek perkara No. II dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 Tahun 2004 atas nama Syamsul Bahri (Tergugat II) tanpasetahu, tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku yangberhak, adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
  9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 266 Tahun 1998 atas nama Ismail (bapak Tergugat I. 1 dan 2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 273 Tahun 2004 atas nama Syamsul Bahri (Tergugat II) adalah tidak sah dantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
  10. Menghukum Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang mendapatkan hak dari mereka untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek perkara No. I yang dikuasai Para Tergugat I,tanah objek perkara No. II yang dikuasai Tergugat II dan tanah objek perkara No. III yang dikuasai Tergugat III tersebut kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban sehari, setiap hari mereka lalai melaksanakan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk, patuh dan taat terhadap putusan perkara ini.

12. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selebihnya

Esensi dari peradilan perdata pada dasarnya adalah proses memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa keperdataan, dalam hal ini sengketa hak milik atas tanah. Sementara yang diperiksa pada dasarnya adalah mengenai siapa yang berhak atas tanah perkara, bukan bagaimana legalitas administratif suatu sertifikat. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 menyatakan, batal surat bukti hak milik yang dikeluarkan oleh instansi agraria secara sah tidak termasuk wewenang pengadilan melainkan semata mata wewenang administrasi.

Selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 5/Yur/Pdt/2018 menyatakan “Berkaitan dengan sertifikat ganda tersebut, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa bila terdapat dua atau lebih sertifikat atas tanah yang sama, maka sertifikat yang sah dan berkekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal”

Terkait dengan itu berdasarkan terori kewenangan menurut Indiharto, <sup>4</sup>Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum, maka menurut penulis apa yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam Putusannya perkara No 56/Pdt.G/2021/PN.SPN, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh keliru dan salah dalam menerapkan hukum dalam putusnya mengatakan sertipikat Nomor 266 atas nama Ismail (orang Tergugat I dan II) dan sertipikat Nomor 273 atas nama Syamsul bahri tidak Sah, telah melebihi wewenang yang dimiliki oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena kewenangan menyatakan sah atau tidaknya suatu produk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan dalam memeriksa, dan memutus sengketa akibat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Satu tarikan Nafas Dengan itu Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak, dengan begitu jelas sekali menurut penulis bahwa putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh telah Ultra Petita karna gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri Sungai Penuh<sup>5</sup>

Sengketa hak dalam hal ini Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigedaad*) namun yang diputus dalam Putusannya terkait dalam kewenangan hukum publik dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Negeri dalam memutusnya. Sehingga tidak terdapat kepastian hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam perkara No 56/Pdt.G/2021/PN. SPN. Menurut Zainal Asikin<sup>6</sup>, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

<sup>4</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm.68

<sup>5</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, cet.9. Jakarta, 1998. hlm.76.

<sup>6</sup> Zainal Asikin Op.Cit, hlm 8

## KESIMPULAN

Kewenangan mengadili atau kompetensi sebuah pengadilan terbagi kedalam dua jenis yaitu kompetensi absolute dan kompetensi relative. Terkait dengan sengketa hak berdasar kompetensi absolute di Pengadilan Negeri dan jika sengketa dalam sebuah gugatan adalah sengketa administrasi dalam hal ini termasuk sengketa sah atau tidaknya sebuah sertifikat yang merupakan produk pejabat tata usaha negara maka kompetensinya berada pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam gugatan perkara no 56/Pdt.G/2021/PN.SPN hakim telah nyata salah menerpakan hukum dan telah ultra petita dalam putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abintoro Prakoso, *Teori Hukum*, Laksbang Justitia, Yogyakarta, 2021.
- Ade Saptomo, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Unese University, Surabaya, 2017.
- Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bachtiar Effendi, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-Peraturan Pelaksananya*, Alumni, Bandung, 1993.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan 1989.
- H.Supandi, *Kapita Selekta Hukum Tata Negara*, PT Alumni Bandung 2016.
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Jakarta, 2011.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia, Percetakan Balai Pustaka, Jakarta, 1955.
- Lintong O Siahaan, *Prospek PTUN sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa administrasi di Indonesia*. Perum Percetakan RI. Jakarta 2017.
- M Khoidin, *Hukum Jaminan-Hak Jaminan, Hak Tanggungan dan eksekusi Hak Tanggungan*, Laksbang Yustitia Surabaya 2020.
- Moh. Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. I, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- P. Nicolai, et.al, *Bestuursrecht*, Amsterdam. 1994.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Universitas Airlangga, Surabaya, 1996.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Hukum Perdata*, PT. Indamasa. Jakarta, 2008
- Tata Wijayanta & Sandra Dini Febri Aristya, Disparitas Putusan Perkara Sengketa Tanah Terkait Penerapan Hukum Formil, Jurnal Komisi Yudisial, 2011
- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang
- Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.